



**PUTUSAN**  
**NOMOR 114/PID/2016/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FREDI SETIAWAN bin UMAR SUGIANTO
2. Tempat lahir : Sintang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Juni 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mengkurat baru Rt.08/04 Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
  2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
  6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 September 2016 s/d 20 Oktober 2016;
  7. Perpanjangan oleh an.Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak/Hakim, sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016;

*Halaman 1 dari 7 halaman putusan perkara nomor 114/PID/2016/PT PTK*



## Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 114/PID/2016/PT PTK., tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Stg., tanggal 20 September 2016;
- Telah membaca, Penetapan Majelis Hakim Banding Nomor 114/PID/2016/PT PTK., tanggal 27 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-57/STANG/II/0716, tanggal 10 Mei 2016 dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:
  - Bahwa ia **Terdakwa FREDI SETIAWAN bin UMAR SUGIANTO** pada suatu hari di Bulan Maret Tahun 2016 sekitar jam 20.00 WIB Atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Maret Tahun 2016, bertempat di Simpang Penyangka Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang , **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, meyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
    - Bermula pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Maret Tahun 2016, Terdakwa dihubungi via telepon oleh saksi YAZFI ILMU alias AL yang menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan mengatakan “MAU BELI MOTOR GAK?” lalu dijawab oleh terdakwa “BERAPA?” dijawab oleh saksi AL “TIGA JUTA” kemudian terdakwa ada menanyakan kelengkapan suratnya dan dijawab oleh saksi AL “NDAK ADA SURAT TAPI AMAN, TOLONGLAH BUAT BAYAR KONTRAKAN” kemudian tawaran tersebut disanggupi oleh terdakwa dengan kesepakatan harga untuk motor vario tersebut sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi AL.
    - Bahwa terdakwa FREDI SETIAWAN sepatutnya menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena saksi AL

Halaman 2 dari 7 halaman putusan perkara nomor 114/PID/2016/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga dibawah standard dan tanpa dilengkapi surat surat kelengkapan.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
- Telah membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016, No. Reg. Perk: PDM-57/STANG/III/0716, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa FREDI SETIAWAN Bin UMAR SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FREDI SETIAWAN Bin UMAR SUGIANTO selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KB 2001 RW dengan nomor rangka MH1JFK117EK257183 dan nomor mesin JFK1E-1258257;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
  4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Stg, tanggal 20 September 2016, yang amarnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa FREDI SETIAWAN bin UMAR SUGIANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 7 halaman putusan perkara nomor 114/PID/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KB 2001 RW dengan nomor rangka MH1JFK117EK257183 dan nomor mesin JFK1E-1258257 atas nama Herlinawaty;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saudari HERLINAWATY;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 145/Akta Pid/2016/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, yang mana isinya menyatakan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sintang dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Terdakwa Nomor 145/Akta Pid/2016/PN Stg;

Telah membaca memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 23 September 2016 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 145/Akta Pid/2016/PN Stg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang dan terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2016 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 145/Akta Pid/2016/PN Stg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, atas Memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Telah membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : W17-U3/1197 dan 1200 /HK.01/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, dimana telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 selama 7 (tujuh) hari masa kerja ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2016, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 20 September 2016 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Stg, tanggal 20 September 2016, serta Meori Banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-57/STANG/III/0716 tertanggal 10 Mei 2016, yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 18 Juli 2016, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka baik mengenai terbuhtinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat hakim Tingkat Banding putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga hakekat dari pemidanaan agar Terdakwa dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Pontianak tidak perlu mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Stg, tanggal 20 September 2016, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari

*Halaman 5 dari 7 halaman putusan perkara nomor 114/PID/2016/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Stg, tanggal 20 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2016 oleh kami AGUSIN, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FX. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum. dan SUDARWIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALI RAHMAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 6 dari 7 halaman putusan perkara nomor 114/PID/2016/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

FX. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum.

H. AGUSIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

SUDARWIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALI RAHMAN, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman putusan perkara nomor 114/PID/2016/PT PTK